



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

No. 35/Pid.C/2022/PN Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : [REDACTED]
Umur : 21 Tahun
Tempat/ Tgl Lahir : Cempaka, 27 Februari 2001
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Menimbang setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
Menimbang setelah mendengar keterangan terdakwa;
Menimbang setelah melihat barang bukti dipersidangan;
Menimbang, dst ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjadi Pelacur”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kondom merk durex yang belum terpakai warna biru

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 35/Pid.C/2022/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa [REDACTED]

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh Sukmandari Putri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Andi Risa S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Risa, S.H.

Sukmandari Putri, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU KELAS II

Jalan Trikora No.3 Banjarbaru

Telp: (0511) 4782115 / Fax: (0511) 4774063 Kalimantan Selatan

Website: www.pn-banjarbaru.go.id dan email: pn.banjarbaru.kalsel@gmail.com

SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.U11-

/HK.01/4/2022

KEPADA YTH :
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARBARU**
DI – BANJARBARU

No.	Macam Surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Tindak Pidana Ringan Pengadilan Negeri Banjarbaru : - Tanggal : 12 April 2022 - No.Perkara : 34/Pid.C/2022/PN Bjb Atas Nama : Setyanto Bin Tri Warsono	1 (satu) Ekls.	Disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Banjarbaru, 12 April 2022

A.N. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,

Hj. ERLYNDA SETIANINGTIAS, S.H., M.Hum
NIP. 19731027 199203 2 001

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru;
di – Banjarbaru;
2. Terdakwa Setyanto Bin Tri Warsono;
di – DSN. Barisan RT.006 RW.001 Kelurahan, Arjowilangun, Kalipare, Kabupaten
Malang, Provinsi Jawa Timur;
3. Arsip Pidana;
4. Arsip Andi;

Halaman 3 dari 2 Petikan Putusan Nomor 35/Pid.C/2022/PN.Bjb



PENGADILAN NEGERI BANJARBARU KELAS II

Jalan Trikora No.3 Banjarbaru

Telp: (0511) 4782115 / Fax: (0511) 4774063 Kalimantan Selatan

Website: www.pn-banjarbaru.go.id dan email: pn.banjarbaru.kalsel@gmail.com

SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.U11-

/HK.01/4/2022

KEPADA YTH :
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARBARU**
DI – BANJARBARU

No.	Macam Surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Tindak Pidana Ringan Pengadilan Negeri Banjarbaru : - Tanggal : 12 April 2022 - No.Perkara : 35/Pid.C/2022/PN Bjb Atas Nama : Lidia Rahmah Binti Ahmad Sanusi (Alm)	1 (satu) Ekls.	Disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Banjarbaru, 12 April 2022

A.N. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,

Hj. ERLYNDA SETIANINGTIAS, S.H., M.Hum
NIP. 19731027 199203 2 001

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru;
di – Banjarbaru;
2. Terdakwa Lidia Rahmah Binti Ahmad Sanusi (Alm);
di – Jalan Mistar Cokrokusumo, Cempaka, Kertak Baru, RT 022, RW 008 Kota
Banjarbaru, Kalimantan Selatan ;
3. Arsip Pidana;
4. Arsip Andi;

Halaman 4 dari 2 Petikan Putusan Nomor 35/Pid.C/2022/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 2 Petikan Putusan Nomor 35/Pid.C/2022/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5